**BUPATI ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR**
**NOMOR : 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**UNIT PELAKSANAAN TEHNIS DINAS**
**PADA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**
**KABUPATEN ACEH BESAR**

**BUPATI ACEH BESAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890 );

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;

5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386 );

6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH BESAR.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

a. UPTD I;
b. UPTD II;
c. UTPTD III;
d. UPTD IV;
e. UPTD V;
f. UPTD VI.

## BAB III
## UPTD I, II, III, IV, V, dan VI

### Bagian Kesatu

### Susunan dan Kedudukan

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD I, II, III, IV, V dan VI, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub,Bagian Tata Usaha.

### Pasal 4

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 5

UPTD I, II, III, IV, V, dan VI mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis, penyusunan rencanan program kerja serta melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam wilayah kerja masing-masing.

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD I, II, III, IV, V, dan VI mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan sebagian tugas teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
c. Penyusunan rencana dan Program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Wilayah kerjanya masing-masing ;
d. Pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

e. Penyusunan laporan Unit Pelaksanaan teknis Dinas di wilayah Kecamatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai penanggung jawaban pelaksanaan tugas;

**Paragraf 1**

**KEPALA UPTD I, II, III, IV, V, dan VI**

**Pasal 7**

Kepala UPTD I, II, III, IV, V, dan VI mempunyai tugas menyusun program teknis dan rencanan kerja, memimpin, mengatur dan menilai pelaksanaan tugas teknis serta mengendalikan, mengkoordinasikan, membinan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kehutanan dan perkebunan dalam wilayah kerjanya.

**Paragraf 2**

**SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan rencana anggaran rumah tangga, kepegawaian serta melaksanakan kegiatan urusan umum dan ketatausahaan

**BAB IV**

**WILAYAH KERJA**

**Pasal 9**

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) - I** berkedudukan di **Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja meliputi **Kecamatan Lembah Seulawah, sebagian Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho dan Kecamatan Kuta Cot Glie;**

2. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) - II** berkedudukan di **Kecamatan Indrapuri** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Indrapuri, Kecamatan Kuta malaka, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Blang Bintang;**

3. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) – III** berkedudukan di **Kecamatan Lhoknga** dengan wilah kerja **Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh dan Kecamatan Lhok Nga;**

4. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) – IV** berkedudukan di **Kecamatan Lhoong** dengan wilayah kerja **Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoong**;

5. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) – V** berkedudukan di **Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya** dengan wilayah kerja **Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya;**

6. **Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) – VI** berkedudukan di **Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja **Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya.**

## BAB V

## KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

### Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

## BAB VI

## TATA KERJA

### Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

**Pasal 15**

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Camat setempat.

**Pasal 16**

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 17**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

**DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO**

**PADA TANGGAL : 24 JUNI 2009 M**
**29 JUMADIL AKHIR 1430 H**

**BUPATI ACEH BESAR**

**BUKHARI DAUD**

Diundangkan di Kota Jantho,

Pada tanggal, 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

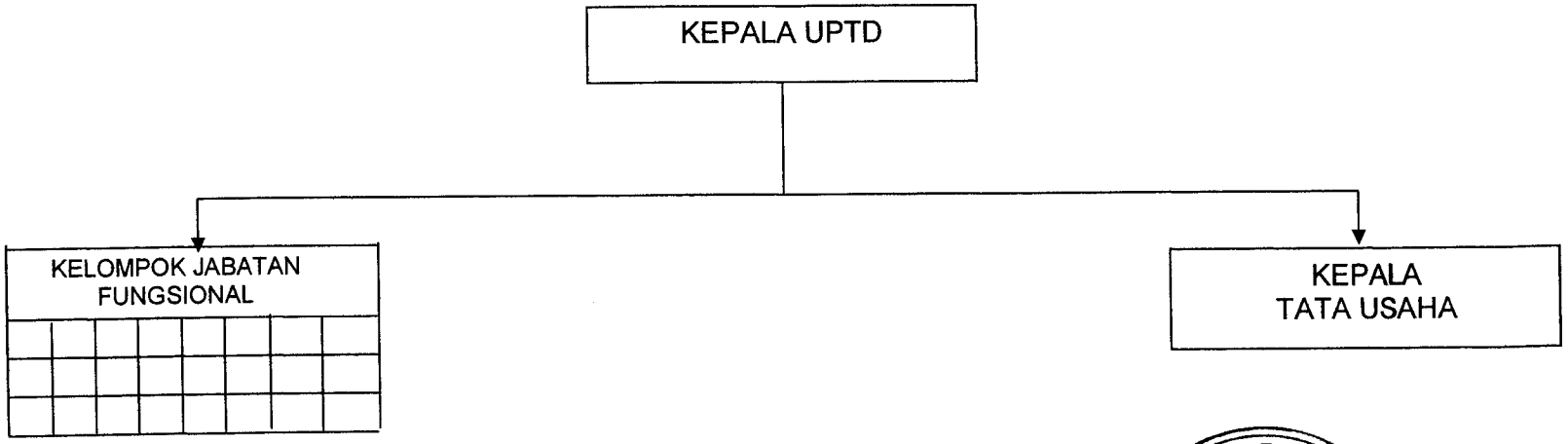
**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH BESAR**

**ZULKIFLI AHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 16

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H




BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD